



PUTUSAN

Nomor 1294/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erik Setiawan Bin Eddy Soegiantoro
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Donokerto 3/34 Rt.004 Rw.008 Kel. Kapasan
Kec. Simokerto Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Erik Setiawan Bin Eddy Soegiantoro ditahan dalam Tahanan Rutan Surabaya oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : M. Zainal Arifin, S.H.,M.H & Rekan Advokat Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Juni 2023 Nomor 1294/Pid.Sus/2023/ PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1294/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1294/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIK SETIAWAN BIN EDDY SOEGANTORO bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada ERIK SETIAWAN BIN EDDY SOEGANTORO dengan pidana Penjara Selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1) 1 (Satu) Buah dompet Warna Hitam variasi Gambar Burung Hantu bertuliskan Galeri Emas “MAHKOTA” yang didalamnya berisi:
 - 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto \pm 3, 66 (Tiga koma enam puluh enam) Gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto \pm 1, 44 (Satu koma empat puluh empat) Gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto \pm 0, 45 (Nol koma empat puluh lima) Gram beserta klip plastiknya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2023/PN Sby



- 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto \pm 0, 28 (Nol koma dua puluh delapan) Gram beserta klip plastiknya;

Dengan total berat Netto \pm 4,255 (empat koma dua ratus lima puluh lima) Gram

- 2 (dua) Bendel klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) Buah sekrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) Unit timbangan Elektrik warna Silver;
- 1 (satu) Unit handphone Android merk OPPO warna Putih type A15S dengan Simcard Simpati nomor : 0822-3340-8545

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis pada tertanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau
2. Putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **ERIK SETIAWAN BIN EDDY SOEGIANTORO**, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di dalam rumah yang beralamat di Jl. Donokerto 3/34 Rt.004 Rw.008 Kel. Kapasan Kec. Simokerto Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada pada hari Senin 27 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa ERIK SETIAWAN BIN EDDY SOEGIANTORO dititipkan Narkotika Dengan Jenis Sabu yang terdiri dari Klip kemasan



kecil 3 (tiga) poket dan kemasan sedang sebanyak 2 (dua) poket oleh Sdr. PRAS (DPO) dengan tujuan apabila terdapat Pembeli maka Terdakwa diperintah oleh Sdr. PRAS (DPO) untuk memberikan Shabu tersebut kepada pembeli yang menunggu didepan rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian dari 5 (lima) Poket Narkotika dengan Jenis shabu yang dititipkan kepada Terdakwa ERIK SETIAWAN BIN EDDY SOEGIANTORO tersebut telah laku terjual sebanyak 1 (satu) Poket klip plastic kecil seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa ambilkan di dalam 1 (satu) poket Shabu klip kemasan sedang dengan menggunakan 1 (satu) Buah sekrop dari sedotan.

- Bahwa Terdakwa ERIK SETIAWAN BIN EDDY SOEGIANTORO dijanjikan oleh Sdr. PRAS (DPO) akan menerima imbalan berupa Shabu sebanyak paket hemat (PAHE) dalam setiap transaksi yang berhasil baik menjadi Perantara maupun Penjualan dan terkadang Sdr. PRAS (DPO) juga memberikan Rokok serta makanan berupa Nasi Bungkus untuk dimakan bersama.

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Donokerto 3/34 Rt.004 Rw.008 Kel. Kapasan Kec. Simokerto Surabaya Terdakwa ERIK SETIAWAN BIN EDDY SOEGIANTORO ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang diantaranya adalah Saksi DARUL SYAH dan Saksi IBNU WIYANTO pada saat sedang bermain Handphone di dalam rumah dan pada saat dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa:

➤ 1 (Satu) Buah dompet Warna Hitam variasi Gambar Burung Hantu bertuliskan Galeri Emas "MAHKOTA" yang didalamnya berisi:

- 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto ± 3, 66 (Tiga koma enam puluh enam) Gram beserta klip plastiknya;

- 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto ± 1, 44 (Satu koma empat puluh empat) Gram beserta klip plastiknya;

- 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto ± 0, 45 (Nol koma empat puluh lima) Gram beserta klip plastiknya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto \pm 0, 28 (Nol koma dua puluh delapan) Gram beserta klip plastiknya;

Dengan total berat Netto \pm 4,255 (empat koma dua ratus lima puluh lima) Gram

- 2 (dua) Bendel klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) Buah sekrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) Unit timbangan Elektrik warna Silver;
- 1 (satu) Unit handphone Android merk OPPO warna Putih type A15S dengan Simcard Simpati nomor : 0822-3340-8545

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kirminalistik 02694/NNF/2023 tanggal 04 April 2023 yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan tersebut terhadap Barang Bukti tersebut positive mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa ERIK SETIAWAN BIN EDDY SOEGIANTORO mengakui tidak memiliki memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk menyimpan, memiliki, menguasai maupun menjual Narkotika dengan Jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **ERIK SETIAWAN BIN EDDY SOEGIANTORO**, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di dalam rumah yang beralamat di Jl. Donokerto 3/34 Rt.004 Rw.008 Kel. Kapasan Kec. Simokerto Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Donokerto 3/34

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.004 Rw.008 Kel. Kapasan Kec. Simokerto Surabaya Terdakwa ERIK SETIAWAN BIN EDDY SOEGIANTORO ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang diantaranya adalah Saksi DARUL SYAH dan Saksi IBNU WIYANTO pada saat sedang bermain Handphone di dalam rumah dan pada saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah dompet Warna Hitam variasi Gambar Burung Hantu bertuliskan Galeri Emas "MAHKOTA" yang didalamnya berisi:
 - 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto \pm 3, 66 (Tiga koma enam puluh enam) Gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto \pm 1, 44 (Satu koma empat puluh empat) Gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto \pm 0, 45 (Nol koma empat puluh lima) Gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto \pm 0, 28 (Nol koma dua puluh delapan) Gram beserta klip plastiknya;

Dengan total berat Netto \pm 4,255 (empat koma dua ratus lima puluh lima) Gram

- 2 (dua) Bendel klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) Buah sekrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) Unit timbangan Elektrik warna Silver;
- 1 (satu) Unit handphone Android merk OPPO warna Putih type A15S dengan Simcard Simpati nomor : 0822-3340-8545
- Bahwa Terdakwa ERIK SETIAWAN BIN EDDY SOEGIANTORO menjelaskan barang tersebut merupakan milik Sdr. PRAS (DPO) yang telah dititipkan kepada Terdakwa pada Senin 27 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 02694/NNF/2023 tanggal 04 April 2023 yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan tersebut terhadap Barang Bukti tersebut positive mengandung *Methamphetamine* yang terdaftar dalam

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa ERIK SETIAWAN BIN EDDY SOEGIANTORO mengakui tidak memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk menyimpan, memiliki, menguasai maupun menjual Narkotika dengan Jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARUL SYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Donokerto 3/34 Rt.004 Rw.008 Kel. Kapasan Kec. Simokerto Surabaya saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERIK SETIAWAN BIN EDDY SOEGIANTORO bersama dengan Saksi IBNU WIYANTO sehubungan dengan Informasi dari Masyarakat terkait adanya orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis Shabu.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa ERIK SETIAWAN BIN EDDY SOEGIANTORO berhasil ditemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Buah dompet Warna Hitam variasi Gambar Burung Hantu bertuliskan Galeri Emas "MAHKOTA" yang didalam nya terdapat 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto ± 3,66 (Tiga koma enam puluh enam) Gram beserta klip plastik nya, 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto ± 1,44 (Satu koma empat puluh empat) Gram beserta klip plastik nya, 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto ±

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0, 45 (Nol koma empat puluh lima) Gram beserta klip plastiknya, 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto \pm 0, 28 (Nol koma dua puluh delapan) Gram beserta klip plastiknya Dengan berat total keseluruhan yaitu \pm 5, 83 (Lima koma delapan puluh tiga) Gram beserta klip plastiknya dengan total keseluruhan \pm 4,255 (empat koma dua ratus lima lima) Gram, 2 (dua) Bendel klip plastik kecil kosong, 1 (satu) Buah sekrop dari sedotan plastic, 1 (satu) Unit timbangan Elektrik warna Silver dan 1 (satu) Unit handphone Android merk OPPO warna Putih type A15S dengan Simcard Simpati nomor : 0822-3340-8545

- Bahwa pada saat dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa ERIK SETIAWAN BIN EDDY SOEGANTORO mengakui Narkotika dengan jenis sabu tersebut milik Sdr. PRAS (DPO) namun pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Barang Bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa dengan tujuan untuk membatu Sdr. PRAS menjualkn sabu tersebut yang dimaan Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. PRAS (DPO) akan menerima imbalan berupa Shabu sebanyak paket hemat (PAHE) dalam setiap transaksi yang berhasil baik menjadi Perantara maupun Penjualan dan terkadang Sdr. PRAS (DPO) juga memberikan Rokok serta makanan berupa Nasi Bungkus untuk dimakan bersama.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa Terdakwa ERIK SETIAWAN BIN EDDY SOEGANTORO menjelaskan bermula pada pada hari Senin 27 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dititipkan Narkotika Dengan Jenis Sabu yang terdiri dari Klip kemasan kecil 3 (tiga) poket dan kemasan sedang sebanyak 2 (dua) poket oleh Sdr. PRAS (DPO) dengan tujuan apabila terdapat Pembeli maka Terdakwa diperintah oleh Sdr. PRAS (DPO) untuk memberikan Shabu tersebut kepada pembeli yang menunggu didepan rumah Terdakwa yang dimana dari 5 (lima) Poket Narkotika dengan Jenis sabu tersebut telah laku terjual sebanyak 1 (satu) Poket klip plastic kecil seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa ambilkan di dalam 1 (satu) poket Shabu klip kemasan sedang dengan menggunakan 1 (satu) Buah sekrop dari sedotan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukkan berhak untuk Menjual, Memiliki, Meyimpan, Menguasai maupun Menggunakan barang bukti tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi IBNU WIYATNO, keterangan saksi diacakan sesuai dengan BAP sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sehat Jasmani maupun Rohani

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak

- Bahwa Benar pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Donokerto 3/34 Rt.004 Rw.008 Kel. Kapasan Kec. Simokerto Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERIK SETIAWAN BIN EDDY SOEGIANTORO bersama dengan Saksi DARUL SYAH sehubungan dengan Informasi dari Masyarakat terkait adanya orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis Shabu.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa ERIK SETIAWAN BIN EDDY SOEGIANTORO berhasil ditemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Buah dompet Warna Hitam variasi Gambar Burung Hantu bertuliskan Galeri Emas "MAHKOTA" yang didalam nya terdapat 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto ± 3, 66 (Tiga koma enam puluh enam) Gram beserta klip plastiknya, 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto ± 1, 44 (Satu koma empat puluh empat) Gram beserta klip plastiknya, 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto ± 0, 45 (Nol koma empat puluh lima) Gram beserta klip plastiknya, 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto ± 0, 28 (Nol koma dua puluh delapan) Gram beserta klip plastiknya Dengan berat total keseluruhan yaitu ± 5, 83 (Lima koma delapan puluh tiga) Gram beserta klip plastiknya dengan total keseluruhan ± 4,255

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat koma dua ratus lima lima) Gram, 2 (dua) Bendel klip plastik kecil kosong, 1 (satu) Buah sekrop dari sedotan plastic, 1 (satu) Unit timbangan Elektrik warna Silver dan 1 (satu) Unit handphone Android merk OPPO warna Putih type A15S dengan Simcard Simpati nomor : 0822-3340-8545

- Bahwa pada saat dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa ERIK SETIAWAN BIN EDDY SOEGANTORO mengakui Narkotika dengan jenis sabu tersebut milik Sdr. PRAS (DPO) namun pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Barang Bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa dengan tujuan untuk membatu Sdr. PRAS menjualkn sabu tersebut yang dimaan Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. PRAS (DPO) akan menerima imbalan berupa Shabu sebanyak paket hemat (PAHE) dalam setiap transaksi yang berhasil baik menjadi Perantara maupun Penjualan dan terkadang Sdr. PRAS (DPO) juga memberikan Rokok serta makanan berupa Nasi Bungkus untuk dimakan bersama.

- Bahwa Terdakwa ERIK SETIAWAN BIN EDDY SOEGANTORO menjelaskan bermula pada pada hari Senin 27 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dititipkan Narkotika Dengan Jenis Sabu yang terdiri dari Klip kemasan kecil 3 (tiga) poket dan kemasan sedang sebanyak 2 (dua) poket oleh Sdr. PRAS (DPO) dengan tujuan apabila terdapat Pembeli maka Terdakwa diperintah oleh Sdr. PRAS (DPO) untuk memberikan Shabu tersebut kepada pembeli yang menunggu didepan rumah Terdakwa yang dimana dari 5 (lima) Poket Narkotika dengan Jenis sabu tersebut telah laku terjual sebanyak 1 (satu) Poket klip plastic kecil seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa ambilkan di dalam 1 (satu) poket Shabu klip kemasan sedang dengan menggunakan 1 (satu) Buah sekrop dari sedotan

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukan berhak untuk Menjual, Memiliki, Meyimpan, Menguasai maupun Menggunakan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02694/NNF/2023 tanggal 04

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, Apt, dan RENDI DWI MARTA CAHYA, S.T. yang pada intinya menyatakan terhadap barang bukti Sabu yang berhasil disita dari Terdakwa ERIK SETIAWAN BIN EDDY SOEGIANORO dengan berat Netto \pm 4,255 (empat koma dua ratus lima puluh lima) Gram postif merupakan kristal Methamphetamine sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 81 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Donokerto 3/34 Rt.004 Rw.008 Kel. Kapasan Kec. Simokerto Surabaya;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah dompet Warna Hitam variasi Gambar Burung Hantu bertuliskan Galeri Emas "MAHKOTA" yang didalam nya terdapat 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto \pm 3, 66 (Tiga koma enam puluh enam) Gram beserta klip plastiknya, 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto \pm 1, 44 (Satu koma empat puluh empat) Gram beserta klip plastiknya, 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto \pm 0, 45 (Nol koma empat puluh lima) Gram beserta klip plastiknya, 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto \pm 0, 28 (Nol koma dua puluh delapan) Gram beserta klip plastiknya Dengan berat total keseluruhan yaitu \pm 5, 83 (Lima koma delapan puluh tiga) Gram beserta klip plastiknya, kemudian 2 (dua) Bendel klip plastic kecil kosong, 1 (satu) Buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) Unit timbangan Elektrik warna Silver, 1 (satu) Unit handphone Android merk OPPO warna Putih type A15S dengan Simcard Simpati nomor : 0822-3340-8545 yang disimpan di dalam Lemari Pakaian milik Terdakwa;

- Bahwa Narkotika dengan jenis sabu tersebut milik Sdr. PRAS (DPO) yang sedang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Senin 27 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. PRAS (DPO) untuk memberikan Shabu tersebut kepada pembeli yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2023/PN Sby



menunggu didepan rumah Terdakwa yang dimana saat ini sudah laku terjual kepada Sdr. SULTON (DPO) sebanyak 1 (satu) Poket klip plastic kecil dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa ambilkan di dalam 1 (satu) poket Shabu klip kemasan sedang dengan menggunakan 1 (satu) Buah sekrop dari sedotan;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. PRAS (DPO) berupa Shabu sebanyak paket PAHE / 1 (satu) Poket klip plastic berisi Shabu dan dalam setiap transaksi yang berhasil baik menjadi Perantara maupun Penjualan Narkotika dengan jenis Sabu dan terkadang Sdr. PRAS (DPO) juga memberikan Rokok serta makanan berupa Nasi Bungkus untuk dimakan bersama

- Bahwa Sdr. PRAS (DPO) sudah 8x menitipkan narkotika dengan jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki keahlian maupun wewenang untuk Menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman serta izin dari pemerintah serta Tersangka mengetahui tindakanya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (Satu) Buah dompet Warna Hitam variasi Gambar Burung Hantu bertuliskan Galeri Emas "MAHKOTA" yang didalamnya berisi:

- 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto $\pm 3,66$ (Tiga koma enam puluh enam) Gram beserta klip plastiknya;

- 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto $\pm 1,44$ (Satu koma empat puluh empat) Gram beserta klip plastiknya;

- 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto $\pm 0,45$ (Nol koma empat puluh lima) Gram beserta klip plastiknya;

- 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto $\pm 0,28$ (Nol koma dua puluh delapan) Gram beserta klip plastiknya;



Dengan total berat Netto ± 4,255 (empat koma dua ratus lima puluh lima) Gram

- 2 (dua) Bendel klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) Buah sekrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) Unit timbangan Elektrik warna Silver;
- 1 (satu) Unit handphone Android merk OPPO warna Putih type A15S dengan Simcard Simpati nomor : 0822-3340-8545

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Donokerto 3/34 Rt.004 Rw.008 Kel. Kapasan Kec. Simokerto Surabaya;
- Bahwa Narkotika dengan jenis sabu tersebut milik Sdr. PRAS (DPO) yang sedang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Senin 27 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Sdr. PRAS (DPO) sudah 8x menitipkan narkotika dengan jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa ERIK SETIAWAN BIN EDDY SOEGIANTORO yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi. Barang siapa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa terdakwa ERIK SETIAWAN BIN EDDY SOEGIANTORO yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa, dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi secara sah dan patut menurut hukum.

Ad. 2. Tanpa tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, ditemukan bahwa benar Terdakwa ERIK SETIAWAN BIN EDDY SOEGIANTORO dalam hal ini tidak memiliki keahlian maupun wewenang, maupun izin untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman serta izin dari pemerintah serta Tersangka mengetahui tindakannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti secara sah menurut hukum;



Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, ditemukan bahwa benar Terdakwa ERIK SETIAWAN BIN EDDY SOEGIANTORO telah menjual Narkotika dengan Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket klip plastik kecil seharga Rp. 150.000 dengan cara Terdakwa ambilkan di dalam 1 (satu) poket Shabu klip kemasan sedang dengan menggunakan 1 (satu) Buah sekrop dari sedotan yang dimana terdakwa dijanjikan oleh Sdr. PRAS (DPO) akan menerima imbalan berupa Shabu sebanyak paket hemat (PAHE) dalam setiap transaksi yang berhasil baik menjadi Perantara maupun Penjualan dan terkadang Sdr. PRAS (DPO) juga memberikan Rokok serta makanan berupa Nasi Bungkus untuk dimakan bersama;

Dengan demikian unsur *“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman”* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama, maka nota pembelaan yang disampaikan dapat dijadikan pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah dompet Warna Hitam variasi Gambar Burung Hantu bertuliskan Galeri Emas "MAHKOTA" yang didalamnya berisi:
- 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto $\pm 3,66$ (Tiga koma enam puluh enam) Gram beserta klip plastiknya;
- 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto $\pm 1,44$ (Satu koma empat puluh empat) Gram beserta klip plastiknya;
- 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto $\pm 0,45$ (Nol koma empat puluh lima) Gram beserta klip plastiknya;
- 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto $\pm 0,28$ (Nol koma dua puluh delapan) Gram beserta klip plastiknya;

Dengan total berat Netto $\pm 4,255$ (empat koma dua ratus lima puluh lima) Gram

- 2 (dua) Bendel klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) Buah sekrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) Unit timbangan Elektrik warna Silver;
- 1 (satu) Unit handphone Android merk OPPO warna Putih type A15S dengan Simcard Simpati nomor : 0822-3340-8545

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Perbuatan Terdakwa sangat merusak moral dan masa depan bangsa Indonesia
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa Pernah dihukum karena perkara serupa (recidivist)

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHP ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1.-----

Menyatakan terdakwa ERIK SETIAWAN BIN EDDY SOEGANTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERIK SETIAWAN BIN EDDY SOEGANTORO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.-----

Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah dompet Warna Hitam variasi Gambar Burung Hantu bertuliskan Galeri Emas "MAHKOTA" yang didalamnya berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto \pm 3, 66 (Tiga koma enam puluh enam) Gram beserta klip plastiknya;
- 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto \pm 1, 44 (Satu koma empat puluh empat) Gram beserta klip plastiknya;
- 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto \pm 0, 45 (Nol koma empat puluh lima) Gram beserta klip plastiknya;
- 1 (Satu) klip plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto \pm 0, 28 (Nol koma dua puluh delapan) Gram beserta klip plastiknya;

Dengan total berat Netto \pm 4,255 (empat koma dua ratus lima puluh lima) Gram

- 2 (dua) Bendel klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) Buah sekrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) Unit timbangan Elektrik warna Silver;
- 1 (satu) Unit handphone Android merk OPPO warna Putih type A15S dengan Simcard Simpati nomor : 0822-3340-8545

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami Marper Pandiangan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., dan I Ketut Suarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Mohammad Rizal Effendi, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Muhammad Arya Samudra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H.,M.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2023/PN Sby



I Ketut Suarta, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Mohammad Rizal Effendi, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)